



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *99/KEP/2007*
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2007-2011

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan akreditasi Sekolah/Madrasah untuk memperoleh gambaran kinerja Sekolah/Madrasah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah pada Pasal 7 ayat (4) dalam melaksanakan akreditasi Sekolah/Madrasah BAN S/M dibantu oleh BAP-S/M;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah pada Pasal 7 ayat (4) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membentuk BAP-S/M.;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2007-2012;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1959;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2007 – 2011, yang selanjutnya disingkat "BAP-S/M" dengan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : BAP-S/M Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Badan Struktural yang bersifat Independen;
- KETIGA** : Fungsi BAP-S/M sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Pelaksana sosialisasi dan koordinasi akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB;
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA BAP-S/M mempunyai tugas:
- a. Melaksnakan sosialisasi kebijakan tentang Akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB;
 - b. Melaksanakan Akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB;
 - c. Menetapkan peringkat akreditasi, penerbitan sertifikat dan publikasi hasil akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB;
 - d. Melaporkan hasil akreditasi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi;
 - e. Melaksanakan Ketatausahaan BAP-S/M Provinsi;
- KELIMA** : BAP-S/M dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan Akreditasi Sekolah/Madrasah, BAP-S/M mengangkat Tim Penilai yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan;
- KETUJUH** : Untuk menjadi Tim Penilai sebagaimana dimkasud pada Diktum KELIMA harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

- KEDELAPAN : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BAP-S/M dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
- KESEMBILAN : BAP-S/M dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan melaporkan kegiatan Akreditasi Sekolah/Madrasah kepada Gubernur dengan tembusan kepada BAN S/M, Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KESEBELAS : Dengan terbitnya Keputusan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2004-2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 2007

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Sekjen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Irjen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi DIY;
7. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
11. Semua Anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi DIY;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 99/KEP/2007
TANGGAL 5 Juni 2007

DAFTAR ANGGOTA BAP-S/M
PERIODE TAHUN 2007-2011

NO.	NAMA	LEMBAGA
1	Dr. B. Widharyanto, M.Pd.	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
2	H. Iskanto AR, S.Ag.	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi DIY
3	Dr. H. Nizar Ali, MA	Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY
4	Drs. H. Sukiman, MA	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi DIY
5	Dra. Han'ah Hanum	MAN Yogyakarta
6	HM. Darisman, S.Pd.	PGRI Provinsi DIY
7	Drs. Jabrohim	UAD Yogyakarta
8	Drs. K. Baskara Aji	Dinas Pendidikan Provinsi DIY
9	Dra. Katarina Yamini	Yayasan Kanisius Yogyakarta
10	Drs. Ki Bagya Buntarsono	Pembimbing Tamansiswa Daerah Jawa Tengah - DIY
11	Drs. M. Sudaryanto	Dinas Pendidikan Provinsi DIY
12	Drs. Nova Widiyarto, M.Si.	Dinas Pendidikan Provinsi DIY
13	Radjasa, M.Si.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
14	Drs. Suhadi	Tokoh Masyarakat
15	Drs. Yoko Rimy, M.Si.	LPMP Yogyakarta

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.



HAMENGKUBUWONO X